



PUTUSAN
Nomor 445 /Pdt.G/2018/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 29 tahun, agama islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , tempat kediaman di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya, selanjutnya disebut ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 5 November 2018 dengan Nomor 445 /Pdt.G/2018/PA.Botg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 28 Mei 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama , dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 3 tahun 4 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan telah mencapai 3 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Shintya Rahma Azalia binti Achmad Arif lahir di Bontang, 19 Januari 2016;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 5.1. Masalah memiliki sifat egois yang berlebihan, seperti selalu memaksa Pemohon untuk memenuhi setiap keinginan ;
 - 5.2. Masalah memiliki sifat tempramental yang tinggi (kasar), sering melempar barang-barang yang ada disekitarnya ketika marah;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2018 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 bulan, Pemohon dan berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman karena merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan ;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan ;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap () dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan pernah hadir dua kali, yaitu pada persidangan tanggal 21 November 2018 dan tanggal 5 Desember 2018, dan persidangan berikutnya yaitu persidangan yang ketiga tanggal 19 Desember 2018, keempat tanggal 2 Januari 2019, kelima tanggal 16 Januari 2019, keenam 30 Januari 2019 dan ketujuh tanggal 13 Februari 2019, tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Botg yang dibacakan di persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan , melalui Mediasi oleh Hakim Mediator Firlyanti Komalasari Mallarangan,S.HI, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan , namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadir di persidangan maka tidak menggunakan hak-haknya, dan persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, September 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan ;
- Bahwa Pemohon dan suami istri, setelah menikah tinggal di Bontang, dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun bulan Juli 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena mempunyai sifat egois yang berlebihan dan temperamental yang tinggi / kasar kepada Pemohon ;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2018, Pemohon dan sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah saksi dan tinggal bersama saksi, karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sifat ;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. , umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, bersedia menjadi saksi, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan ;
- Bahwa Pemohon dan suami istri, setelah menikah tinggal di Bontang, dan telah dikaruniai satu orang anak ;

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun bulan Juli 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena mempunyai sifat egois yang berlebihan dan temperamental yang tinggi / kasar kepada Pemohon ;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2018, Pemohon dan sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah saksi dan tinggal bersama saksi, karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sifat ;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan Permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bontang, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dengan sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan , melalui Mediasi oleh Hakim Mediator Firlyanti Komalasari Mallarangan,S.HI, upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dalam persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan , namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya memiliki sifat egois yang berlebihan, memiliki sifat tempramental yang tinggi (kasar) dan sering melempar barang-barang yang ada disekitarnya ketika marah, puncaknya terjadi pada bulan September 2018 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 bulan, Pemohon dan berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman karena merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan . Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap ;

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang ketiga sampai dengan ketujuh (ketiga tanggal 19 Desember 2018, keempat tanggal 2 Januari 2019, kelima tanggal 16 Januari 2019, keenam 30 Januari 2019 dan ketujuh tanggal 13 Februari 2019), dalam tahap jawaban dan pembuktian, tidak hadir sehingga tidak memberikan jawabannya, oleh karena itu tidak menggunakan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.) berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, maka berdasarkan pasal 301 R.Bg. bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.), maka menjadi terbukti bahwa Pemohon dan telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka ketiga tanggal 19 Desember 2018, keempat tanggal 2 Januari 2019, kelima tanggal 16 Januari 2019, keenam 30 Januari 2019 dan ketujuh tanggal 13 Februari 2019, memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tidak hadir dipersidangan pada tahap jawaban dan pembuktian maka tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan Pemohon didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Pemohon dan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi bernama , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dan , umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 308 R.Bg. Jo. pasal 309 R.Bg. saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Cerai Talak Pemohon, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan adalah suami istri, menikah pada tanggal 28 Mei 2015 ;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan hidup bersama di Bontang dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2018 mulai tidak harmonis, karena Pemohon dan sering bertengkar, penyebabnya mempunyai sifat egois yang berlebihan dan temperamental yang tinggi / kasar kepada Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan terjadi pada bulan September 2018 dan sejak itu Pemohon dan berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Pemohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon dan sejak bulan Juli tahun 2018 yang lalu menjadi tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka menjadi terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan sikap Pemohon yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai dengan , maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik bagi Pemohon dan adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Cerai Talak Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, sidang ketiga sampai dengan siding ketuju tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya atau wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata telah terjadi penundaan sidang dan ternyata pihak telah pernah datang, maka hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 350 K/Put/1984, tanggal 8 Januari 1986 dan sesuai dengan ketentuan pasal 212 Rv yang menyatakan jika seseorang semula hadir pada sidang yang lalu, tetapi kemudian pada sidang berikutnya tidak hadir, maka perkara tersebut diputus dengan kontradiktor tanpa pembuktian darinya ;

Menimbang, bahwa ternyata hanya hadir pada sidang pertama dan kedua selanjutnya tidak pernah hadir lagi, maka sidang dilanjutkan pemeriksaan secara kontradiktor tanpa Pembuktian dari , yang berakibat dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Cerai Talak Pemohon dan oleh karenanya permohonan Cerai Talak Pemohon dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan doktrin fiqih dalam kitab Akhkamul Qur'an:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa telah diberi kesempatan untuk menyampaikan jawabannya dan mengajukan alat-alat buktinya untuk menguatkan bantahannya, namun juga tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat membuktikan atau menguatkan bantahannya ;

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka menjadi terbukti bahwa antara Pemohon dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan mempunyai sifat egois yang berlebihan dan temperamental yang tinggi / kasar kepada Pemohon, puncaknya sejak 4 (empat) bulan yang lalu Pemohon dan berpisah tempat tinggal dan selama berpisah sudah tidak saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berpisah ranjang tersebut sudah tidak berkomunikasi lagi, maka telah menjadi petunjuk bagi majelis bahwa perselisihan Pemohon dan itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Pemohon dan sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang bersalah dan menjadi penyebab kesalahan, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Pemohon dan masih ada harapan untuk hidup rukun lagi”;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Pemohon dan untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Pemohon utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Pemohon dan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Cerai Talak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap () di depan sidang Pengadilan Agama Bontang ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Senin tanggal 13 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 H. oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, FITRIAH AZIS, S.H. dan NURQALBI ,S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.MURSIDI, S.H.,M.Hum sebagai Panitera , dan dihadiri Pemohon diluar hadirnya ;

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

Fitriah Azis, S.H.

H. Abdul Kholiq, S.H., M.H

Anggota Majelis II

Nurqalbi,S.HI.

Panitera,

H. Mursidi,S.H.M.Hum.

Perincian biaya perkara:

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	500.000,-
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	691.000,-

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 13 dari 13